

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Rosalinda**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: rosalinda.205170034@stu.untar.ac.id)

**Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)  
(E-mail: tundjunghidayat@yahoo.com)

### **Abstract**

*A clean and healthy living environment is a necessity for all mankind and receives serious attention from all countries including Indonesia. But in reality The condition of garbage disposal in Karimun Regency is very concerning even though the Regional Government of Karimun Regency has issued Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Waste Management. How effective is the Regional Regulation of Karimun Regency Number 7 of 2013 concerning Waste Management in Karimun Regency, Riau Islands Province? This research was conducted by legal research methods for academic purposes. The results of this study, namely the effectiveness of the Karimun Regency Garbage Management Regional Regulation, experienced the highest obstacles in the coaching section, where the Sanitation Office had not succeeded in conducting socialization which then had a sustainable effect, namely the local community was not aware of their rights and obligations when participating in Waste Management in the Karimun Regency area. The central government should carry out a survey to examine the factors that hinder the fulfillment of the Waste Management Regulation. From the survey, it is possible to make improvements to the existing waste management regulations, such as a new socialization mechanism and other provisions such as higher dues.*

**Keywords:** *Effective, Healthy living environment, Implementation*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan seluruh umat manusia dan mendapat perhatian serius dari seluruh negara termasuk Indonesia. Hak asasi atas suatu lingkungan hidup tidak diatur dalam piagam-piagam hak asasi manusia namun secara tersirat ada di dalam instrumen-instrumen nasional atau internasional.



Deklarasi Stockholm 1972 adalah instrumen hukum internasional pertama yang secara jelas menyatakan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Prinsip 1 Deklarasi Stockholm juga menyatakan bahwa manusia juga bertanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk kepentingan generasi ini dan mendatang. Dengan demikian perusakan lingkungan merupakan perampasan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Di Indonesia hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat juga diakui sebagai hak asasi manusia oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sesuai dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke IV tersebut maka dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 di nyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>2</sup>

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi rakyat Indonesia, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Lingkungan Hidup). Selain itu pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Sampah). Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan tegas mengatur secara jelas mengenai tugas dan wewenang dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan

---

<sup>1</sup> Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1998), hal. 1.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (1).



pengelolaan lingkungan hidup, peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan sanksi bagi para pelanggar.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa penambahan penduduk dan perubahan konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga di Indonesia sampah telah menjadi permasalahan internasional. diperlukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir supaya memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan kedua undang-undang tersebut di Kabupaten Karimun, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah). Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah ini mengatur dan menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kabupaten Karimun karna di Lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dinas terkait.<sup>5</sup>

Perusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Masyarakat saat ini belum memiliki kesadaran yang baik dalam membuang sampah pada tempatnya sehingga menyebabkan perusakan lingkungan hidup yang baik. Negara Indonesia menghasilkan sampah sejumlah 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) ton per harinya atau setara dengan 64.000.000 (enam puluh empat juta) ton per tahunnya, hal ini diasumsikan sampah yang dihasilkan oleh setiap

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3699), Pasal 1 angka 16.

<sup>4</sup> lihat: *Konsiderans Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah* (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2), Pasal 7.

orang adalah sebesar 0,7 kg (nol koma tujuh kilogram) per hari.<sup>6</sup> Indonesia termasuk negara yang menyumbang sampah plastik terbesar nomor dua di dunia.<sup>7</sup> Melalui informasi dari berita tersebut dapat di ketahui betapa mendesaknya permasalahan pengelolaan sampah di indonesia saat ini.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Karimun memiliki penduduk sejumlah 231.145 (dua ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh lima) jiwa dengan luas wilayah 7.984 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat) km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 1.524 (seribu lima ratus dua puluh empat) km<sup>2</sup> dan lautan seluas 6.460 (enam ribu empat ratus enam puluh) km<sup>2</sup>. Kabupaten Karimun memiliki 12 (dua belas) Kecamatan (yaitu Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Kundur, Moro, Durai, Buru, Kundur Utara, Kundur Barat, Meral Barat, Belat, dan Ungar). Kabupaten Karimun juga termasuk salah satu tempat kunjungan dari wisatawan luar negeri. Jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke daerah Kabupaten Karimun berdasarkan data bulan Januari-Juli 2019 sebanyak 65.902 (enam puluh lima ribu sembilan ratus dua) orang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional bahwa sampah yang berada di wilayah Kabupaten Karimun telah mencapai 90,42 (sembilan puluh koma empat puluh dua) ton per hari di tempat pemrosesan akhir sampah dan sebanyak 70,51 (tujuh puluh koma lima puluh satu) ton per hari yang tidak terkelola. Kabupaten Karimun juga merupakan tempat penumpukan sampah yang tidak terkelola nomor dua di Kepulauan Riau.<sup>8</sup> Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yang salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, dan sosialisasi dari dinas terkait.

---

<sup>6</sup> Anonim, "Timbunan Sampah Nasional Capai 64 Juta Ton Per Tahun", <https://ekonomi.bisnis.com>, 21 Februari 2019, hal. 1.

<sup>7</sup> Anonim, "Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-Dua Dunia", <https://www.cnnindonesia.com>, 23 Februari 2016, hal. 1.

<sup>8</sup> Anonim, "Data Pengelolaan Sampah", <http://sipsn.menlhk.go.id/>, 05 Februari 2018, hal. 1.



Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di tempatnya masih kurang. Pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Karimun tidak hanya di darat, namun juga di pinggir lautan. Pada tanggal 9 Februari 2020 media *online* Tribun Batam juga memberitakan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Karimun dalam membuang sampah di tempatnya masih kurang. Warga masih banyak membuang sampah ke parit atau selokan, dan ke laut. Ini terbukti dari banyaknya sampah yang diangkat oleh petugas di selokan Jalan A Yani, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.<sup>9</sup>

Pembuangan sampah yang berasal dari kegiatan darat ke lingkungan laut menjadi penting. Karena adanya hubungan atau interaksi antara masyarakat dengan lingkungan laut, dari sistem penyaluran sumber makanan seperti ikan. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun pada umumnya melakukan pembuangan sampah sisa makanan ke laut.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan faktor kebiasaan penduduk, kurangnya kesadaran penduduk, keterbatasan ketersediaan tong sampah (sarana dan prasarana), dan sosialisasi kepada masyarakat. Ketersediaan tong sampah di Kabupaten Karimun sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan penduduk setempat.

Penyediaan sarana dan prasarana untuk pembuangan sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini di tentukan dalam Pasal 4 huruf (f) Perda Pengelolaan Sampah. Selain itu masyarakat yang tinggal di Kabupaten Karimun juga jarang sekali mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dari dinas terkait. Hal ini membuat masyarakat setempat tidak mempunyai pengetahuan dan wawasan yang seharusnya mengenai pengelolaan sampah padahal pengetahuan dan

---

<sup>9</sup> Anonim, "Kesadaran Masih Minim, Sampah Banyak Ditemukan Di Selokan Kecamatan Karimun", <https://batam.tribunnews.com>, 09 Februari 2020, hal. 1.

<sup>10</sup> Peneliti, *Observasi*, lokasi observasi dilakukan pada wilayah Kabupaten Karimun, pada tanggal 10 Agustus 2020.



wawasan mengenai pengelolaan sampah akan memberikan dampak yang baik dalam mengatasi pembuangan sampah pada tempatnya.

Masalah sampah yang terjadi di Kabupaten Karimun sebagaimana dikemukakan di atas sangat memprihatinkan mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau?

## **C. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>11</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau” digunakan metode penelitian hukum empiris.<sup>12</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>11</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 18.

<sup>12</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 210.



Sifat penelitiannya merupakan penelitian deskriptif karena peneliti dalam melakukan analisis menginginkan memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.<sup>13</sup>

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari wawancara, observasi, dan kuesioner. Sebelum melakukan penelitian lapangan dilakukan dulu inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dan digunakan sebagai bekal untuk melakukan penelitian lapangan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi kebutuhan utama dalam melakukan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini harus sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dalam melakukan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun lokasi penelitiannya adalah Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, Kecamatan Tebing, dan Kecamatan Meral Barat di Kabupaten Karimun.

5. Teknik Penentuan Responden

Kabupaten Karimun memiliki 12 Kecamatan yang tersebar di beberapa pulau. Ke 12 Kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Kundur, Moro, Durai, Buru, Kundur Utara, Kundur Barat, Meral Barat, Belat, dan Ungar. Mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka penelitian ini tidak mungkin dilaksanakan di 12 kecamatan tersebut oleh karena

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 183.



itu penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu melakukan penarikan *sample* berdasarkan tujuan tertentu.<sup>14</sup>

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian hukum secara empiris, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang dibutuhkan terdapat 3 (tiga) kategori atau teknik yang bisa digunakan secara keseluruhan maupun terpisah. Adapun ketiga teknik tersebut adalah wawancara, kuesioner, dan observasi.<sup>15</sup> Dari ketiga teknik tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing.

a. Wawancara yaitu Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>16</sup> Wawancara merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian empiris, karena tanpa melakukan wawancara peneliti akan kesulitan mendapatkan informasi sehingga penelitian tersebut akan menjadi tidak sempurna. Dalam melaksanakan wawancara juga harus diperhatikan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden atau nara sumber. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan:

- 1) Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Karimun (Bapak Mulyadi);
- 2) Kepala Seksi Lingkungan Hidup Kecamatan Karimun (Ibu Shanti Ummitha, S.Sos);
- 3) Kepala Seksi Lingkungan Hidup Kecamatan Meral (Bapak Jepri, S.P.);
- 4) Kepala Seksi Lingkungan Hidup Kecamatan Tebing (Ibu Nur Erliana Sari, S.Kes);

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 51.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 161.

<sup>16</sup> *Ibid.*,



- 5) Kepala Seksi Lingkungan Hidup Kecamatan Meral Barat (Ibu Diana);
- 6) Anggota Masyarakat Kabupaten Karimun:
  - (a). Kecamatan Meral:
 

Ibu Rosma, Ibu Angelina, Ibu Desi Zheng, Ibu Sally, Ibu Lely, Ibu Shella, Bapak Likun, Bapak Fandi, Ibu Juliance Rosli, Ibu Juliwati, Bapak Amor, Bapak Andi, Ibu Mery dan Ibu Alinda;
  - (b). Kecamatan Meral Barat:
 

Ibu Sarinah, Ibu Windy, Ibu Sunti, Bapak Tiak Yung, Bapak Ahmad Hidayat, Bapak Aheng, Ibu Susi, Bapak Ahok, Bapak Jasman, Bapak Putra, Ibu Juniyati, Ibu Henny, Bapak Handy dan Ibu Carissa;
  - (c). Kecamatan Karimun:
 

Bapak Adi, Ibu Ratna, Ibu Wini, Ibu Julia, Bapak Mariyanto, Ibu Lina, Bapak Gafur, Bapak Alfi, Ibu Jeny, Ibu Kelly, Bapak Alex, Ibu Rosmina, Bapak Jahali, Ibu Selvi dan Bapak Hendy;
  - (d). Kecamatan Tebing:
 

Bapak Dimas. R.W, Bapak Muhamad, Ibu Christine, Ibu Selviana, Bapak Paopao, Bapak Haryanto, Bapak Sutomi, Ibu Venia, Bapak Sandra, Bapak Riki, Bapak Kusni, Ibu Suri, Ibu Wati, Ibu Putri, dan Ibu Tania.
- b. Kuesioner (yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan oleh peneliti kepada wawancara(diperbaiki).<sup>17</sup> Dalam penelitian ini kuesioner ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, dan Meral Barat sebanyak 15 (lima belas) kuesioner per kecamatan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 164.



c. Observasi (kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula).<sup>18</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung oleh penulis di wilayah atau lingkungan Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, dan Meral Barat.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan teknik analisis data.<sup>19</sup> Pengolahan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh melalui wawancara, kuisioner dan observasi.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dalam hal ini dilakukan kegiatan berupa melakukan telaah, mengkritik, menentang, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang didapatkan.<sup>20</sup>

## **II. PEMBAHASAN**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 168.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 180

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 183



Di Indonesia, untuk mencapai perlindungan dan pengelolaan dari Lingkungan Hidup yang sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia, dibentuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup) yang dengan tujuan untuk menjamin perolehan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat yang layak untuk dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Beberapa tujuannya antara lain adalah melindungi Lingkungan Hidup dari pencemaran, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, dan lain sebagainya.

Untuk mencapai Lingkungan Hidup yang baik dan sehat tersebut, terdapat berbagai macam pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Pihak-pihak tersebut antara lain merupakan pihak pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, beserta pemerintah kabupaten dengan seluruh perangkat-perangkat yang membantunya, dan pihak masyarakat yang tinggal langsung dalam wilayah Lingkungan Hidup itu sendiri. Masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi yang saling melengkapi satu dengan lainnya untuk melahirkan hasil yang maksimal.

Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya perlu melakukan pemeliharaan Lingkungan Hidup melalui upaya konservasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Sebaliknya, masyarakat perlu memenuhi kewajibannya melalui mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai keselarasan antara hukum dan efektivitas dari hukum tersebut.

Permasalahan Lingkungan Hidup yang diteliti dalam penelitian ini merupakan permasalahan sampah yang dihadapi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Karimun tersebut merupakan permasalahan yang terdiri dari berbagai masalah-masalah kecil yang terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu sampai pada titik saat ini di mana sampah telah mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Karimun itu sendiri.



Permasalahan sampah yang dihadapi merupakan proses pengelolaan sampah yang tidak maksimal sehingga terjadi penumpukkan sampah di daerah-daerah yang tidak diinginkan. Sampah-sampah yang menumpuk tersebut kemudian kemudian mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dengan tersumbatnya lubang-lubang selokan yang menyebabkan munculnya bau yang tidak sedap di lingkungan sekitar, serta menyebabkan pemandangan yang kurang indah dengan adanya sampah yang berserakan dimana-mana yang sekaligus menghambat pekerjaan sehari-hari masyarakat setempat.

Selain daripada terganggunya kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Karimun, apabila tidak diselesaikan dengan sesegara mungkin, permasalahan sampah akan terus berdampak buruk kepada Lingkungan Hidup di luar Kabupaten Karimun. Untuk mengatasi permasalahan sampah dalam lingkup wilayah daerah, terlepas dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Undang-undang Pengelolaan Sampah yang mengatur permasalahan lingkungan beserta permasalahan sampah dalam skala tingkat nasional, masing-masing daerah memiliki Peraturan Daerahnya masing-masing yang ikut membantu menegakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Undang-undang Pengelolaan Sampah dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini akan mengkaji efektivitas Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Karimun itu sendiri. Pertama, untuk menguji efektivitas penegakkan Perda Pengelolaan Sampah ini perlu diteliti tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh para masyarakat di Kabupaten Karimun ini. Tanpa adanya kesadaran hukum yang tumbuh di masyarakat Kabupaten Karimun, efektivitas dari Perda Pengelolaan Sampah tersebut tidak dapat diukur.

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis melalui pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan pembagian kuesioner menunjukkan data bahwa terlepas dari adanya Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karimun tersebut, pembuangan



sampah yang sembarangan tetap terjadi sehingga lingkungan di sekitar Kabupaten tersebut tercemar dan kurang layak untuk ditinggali.

Pertama, hasil observasi dan penelitian penulis menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas fasilitas dan prasarana mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun masih sangat rendah, dengan hampir 80% hasil respon kuisioner yang penulis bagikan memberikan jawaban dengan nilai-nilai dan konotasi negatif terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis.

Selanjutnya, dari hasil wawancara penulis dengan pemerintahan daerah Kabupaten Karimun, para pejabat lingkungan Kabupaten tersebut menyuarakan bahwa menurut mereka, terdapat beberapa faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam memaksimalkan tugas mereka dalam mengelolah sampah, di mana menurut mereka sarana yang disediakan masih kurang dari kapasitas maksimum yang sebenarnya dapat diberikan oleh pihak pemerintahan terutama dalam hal bantuan dan dukungan yang didapatkan.

Ketika penulis berpartisipasi dalam aksi gotong royong masyarakat Kabupaten Karimun dalam setiap kecamatannya dengan lokasi permasalahan sampahnya masing-masing, penulis mengobservasi bahwa posisi sampah yang bertebaran berada di tempat-tempat yang kurang pantas seperti disamping jalan raya bahkan di pantai sebelah lautan yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi dibandingkan dengan sampah yang berada di jalanan dikarenakan sampah yang di pantai tersebut dapat terseret ke laut.

Dari akumulasi data maupun hasil observasi penulis, dapat dikatakan bahwa kelayakan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun secara menyeluruh masih rendah dan dapat ditingkatkan lebih lagi. Untuk menguji efektivitas dari Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Karimun, perlu dilakukan analisis terhadap indikator kesadaran hukum pada masyarakat Kabupaten Karimun.



Berikut merupakan nilai indikator kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Karimun sesuai dengan indikator teori kesadaran hukum:

1. Adanya pengetahuan tentang hukum

Pengetahuan hukum yang dijadikan dasar observasi merupakan pengetahuan masyarakat atas adanya Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Karimun. Dari data hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat setempat, jumlah masyarakat yang mengetahui mengenai adanya Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Karimun hanya sebesar 12,6% dari keseluruhan total masyarakat yang di wawancara (21 orang dari 60 orang), sehingga pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat setempat dapat dikatakan tergolong rendah.

2. Adanya pemahaman tentang hukum

Apabila pengetahuan tentang Perda Pengelolaan Sampah tersebut saja masih rendah, tentu pemahaman tentang hukum tersebut sama besarnya bahkan lebih sedikit dari jumlah presentase masyarakat yang memahami tentang hukum tersebut dibandingkan dengan mengetahui tentang hukum tersebut.

3. Sikap terhadap hukum

Terlepas dari data hasil kuesioner yang menyatakan bahwa masyarakat setempat belum mengetahui mengenai eksistensi Perda Pengelolaan Sampah, masyarakat melalui kolom saran kuesioner yang dibagikan mengutarakan keluhan dan harapan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan penegakkan hukum mengenai pengelolaan sampah guna mencapai kesejahteraan bersama. Dari kolom saran tersebut dapat ditelaah bahwa masyarakat memiliki sikap yang cukup tinggi terhadap hukum, di mana kesadaran hukum tersebut sudah ada apabila diayomi dengan penegakan hukum yang baik dan benar.

4. Perilaku hukum

Menurut data hasil wawancara masyarakat Kabupaten Karimun, masyarakat telah memenuhi kewajibannya dalam membayar iuran kebersihan yang



ditagihkan oleh dinas kesehatan setempat per bulannya, sehingga perilaku hukum masyarakat setempat terhadap hukum masih tergolong tinggi sesuai dengan ketentuan dalam Perda Pengelolaan Sampah yang menetapkan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah di daerah Kabupaten Karimun.

Analisis atas kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Karimun di atas menghasilkan data yaitu kesadaran hukum yang ada namun belum diasah. Selanjutnya, untuk mengkaji tingkat efektivitas hukum Perda Pengelolaan Sampah melalui indeks kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Karimun, perlu dicermati Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang yang merupakan payung hukum atau Undang-Undang yang dapat dikatakan sebagai payung dari Perda Pengelolaan Sampah tersebut.

Dari berbagai macam tujuan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, beberapa dari antaranya adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>21</sup> Sehingga, tujuan dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup ini sebenarnya sudah terasa di Indonesia, dengan adanya sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti adanya perangkat daerah khusus untuk menjaga kebersihan setiap wilayah termasuk kecamatan dan kelurahan di Indonesia.

Salah satu perwujudan dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup tersebut ialah Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 53 ayat (1) dan (2).,



berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.<sup>22</sup> Dari asas tersebut, dapat ditarik tujuan dari pengelolaan sampah itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut, pihak-pihak yang ikut terlibat dan bertanggungjawab merupakan Pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintahan daerah, beserta para masyarakat sendiri. Tugas pemerintahan dalam mengelola sampah antara lain:<sup>24</sup>

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Sehingga, dalam hal melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di daerah, pihak yang berkewajiban merupakan Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, Pasal 3.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, Pasal 4.

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, Pasal 6.



Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, tugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk:

1. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam penyelenggaraannya Pemerintah dapat melakukan pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, maupun pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan yang dapat dilakukan ialah menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, serta memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Maka dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah kabupaten Karimun, tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun ialah menetapkan kebijakan serta strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, seperti sarana tempat pengelolaan sampah terpadu, tempat pemrosesan sampah, memantau pemrosesan akhir sampah, dan melakukan penyusunan dan penyelenggaraan sistem



tanggap darurat pengelolaan sampah yang memadai dan sesuai dengan jumlah yang semestinya guna mewujudkan kabupaten Karimun yang sehat dan bersih dari sampah.

Peran masyarakat menurut Undang-undang Pengelolaan Sampah ialah memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, maupun pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Untuk menegakkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat ini, pengawasan dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ada yang melakukan pelanggaran atas hak dan kewajibannya, akan diterapkan sanksi administratif terhadap para pelanggar tersebut.

Hukum sering dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Dalam pemahaman hukum sebagai aspek penting kehidupan bermasyarakat di sini efektivitas hukum berperan sebagai alat penggerak masyarakat. Efektivitas tersebut yaitu kemampuan hukum untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Efektivitas hukum kemudian berkaitan langsung dengan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan subjek dari hukum itu sendiri.

Selanjutnya, kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Korelasi antara efektivitas dan kesadaran



hukum ini penting karena tanpa satu dengan lainnya, tujuan hukum itu sendiri tidak dapat tercapai.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, data yang didapatkan menunjukkan bahwa jumlah sarana yang disediakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Karimun masih sedikit. Hal ini diakui oleh kedua pihak pemerintahan daerah Kabupaten Karimun maupun masyarakat dari Kabupaten Karimun. Selain daripada data yang diperoleh dari wawancara, penulis juga melihat secara langsung bukti nyata eksistensi sampah-sampah yang berserakan di jalanan umum bahkan di pantai dan lautan karena sedikitnya lokasi pembuangan akhir yang seharusnya disediakan oleh pemerintahan daerah.

Perda Kabupaten Karimun nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah tersebut jelas-jelas telah menyatakan bahwa kewajiban pemerintahan daerah ialah:<sup>25</sup>

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah;
2. mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah;
3. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
4. melaksanakan, memfasilitasi, dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
5. memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengolahan sampah;
6. mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
7. memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah*, Pasal 4.



8. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
9. mengawasi dan mengendalikan timbulan serta peredaran sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Hasil observasi penulis kemudian menyatakan bahwa efektivitas dari peraturan daerah tersebut masih belum mencapai kapasitas maksimum. Sehingga, kesadaran hukum juga belum terwujud tanpa adanya implementasi yang maksimal dari pihak pemerintahan daerah kepada masyarakat sekitar yang menimbulkan efek domino antara satu dengan lainnya.

Dari hasil penelitian dalam bentuk observasi dan pengumpulan data, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Faktor tersebut juga berasal dari sumber yang berbeda-beda baik itu sumber eksternal yaitu dari luar Kabupaten tersebut maupun sumber internal yaitu yang berasal dari para warga Kabupaten Karimun sendiri. Sejatinya, untuk mewujudkan atau memenuhi suatu tujuan yang telah ditetapkan, sumber yang memiliki peran paling penting dalam mewujudkan tujuan tersebut merupakan sumber internal. Tanpa adanya rasa ingin berubah atau perjuangan dari diri sendiri, faktor-faktor pendukung lainnya akan sulit membantu dalam penyelesaian tujuan tersebut karena faktor internalnya sendiri masih belum maksimal dalam menjalankan perannya.

Begitu pula dengan implementasi maupun pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Hak masyarakat yang tertera dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pengelolaan Sampah tersebut ialah untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat, mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan, dan seterusnya memerlukan kewajiban yang harus dilaksanakan agar hak mereka dapat terpenuhi.



Kewajiban tersebut antara lain tertera dalam Pasal 8 Perda Kabupaten Karimun tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi:<sup>26</sup>

1. memelihara kebersihan di lingkungannya;
2. mengurangi dan menangani sampah;
3. membuang sampah pada tempat yang ditentukan;
4. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase yang terletak dilokasi di tempat tinggal/tempat berusaha;
5. membayar retribusi pelayanan sampah.

Dapat dilihat bahwa kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Karimun sebenarnya bukanlah merupakan kewajiban yang tergolong berat, dikarenakan ruang lingkup tanggung jawab masyarakat Kabupaten Karimun masih merupakan kewajiban-kewajiban yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan tanpa pengorbanan besar maupun alat atau prasarana yang rumit.

Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa masyarakat Kabupaten Karimun secara geografis merupakan masyarakat yang tinggal cukup jauh dari daerah perkotaan, yang berarti bahwa kesadaran akan masalah lingkungan hidupnya masih lebih rendah dibandingkan masyarakat kota yang lebih terpapar kepada pengetahuan umum atau pengetahuan dasar mengenai pentingnya perlindungan atas lingkungan hidup dalam bentuk pengelolaan sampah.

Dari faktor geografis itu sendiri, sudah layak dan sepantasnya pemerintahan daerah aktif dalam menyediakan prasarana yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakatnya agar lebih tinggi. Bentuk prasarana dapat berupa akses pengelolaan sampah maupun sosialisasi yang lebih gencar dengan berbagai macam cara untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengelola sampah.

---

<sup>26</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah*, Pasal 8.



Dapat dimengerti bahwa faktor penghambat utama adalah kesadaran masyarakat yang rendah dikarenakan lokasi geografis yang menyebabkan masyarakat memiliki kesadaran rendah dibanding dengan masyarakat perkotaan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat yang rendah tersebut merupakan akumulasi dari faktor eksternal yang berasal dari kepatuhan Pemerintahan Daerah terhadap Perda Pengelolaan Sampah.

Di sini efektivitas dari Perda Pengelolaan Sampah dapat terlihat. Sejatinya, Perda tersebut menetapkan beberapa ketentuan yang menjelaskan mengenai pembinaan Pengelolaan Sampah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

1. Koordinasi;
2. Sosialisasi;
3. Penyuluhan dan bimbingan teknis;
4. Supervisi dan konsultasi;
5. Pendidikan dan pelatihan;
6. Penelitian dan pengembangan; dan
7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Namun, Pemerintahan Daerah belum menyediakan jasa pengangkutan sampah yang cukup maupun menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai maupun yang banyak sehingga rakyat terpaksa membuang sampah di daerah terbuka dikarenakan tidak ada tempat lainnya lagi. Selain daripada itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum maksimal, yang menunjukkan bahwa koordinasi yang dimaksud dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut belum tercapai.

Masyarakat yang diberikan hak dan wewenang yang diberikan oleh Perda Pengelolaan Sampah tersebut dapat menyuarakan usul maupun keluhan kepada Pemerintahan Daerah mengenai kendala yang dirasakan dalam ranah pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun tersebut tidak terlaksanakan. Dapat dipahami bahwa kemungkinan besar masyarakat setempat tidak menyuarakan keluhan-keluhannya



langsung kepada Pemerintahan Daerah adalah karena mereka tidak menyadari maupun mengetahui atas adanya hak mereka untuk melakukan hal tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat yang tergolong rendah dengan implementasi dari Perda Pengelolaan Sampah tersebut yang belum tercapai kepada Pemerintahan Daerah ini yang merupakan letak permasalahan utama dalam efektivitas Perda Pengelolaan Sampah tersebut. Karena, apabila diteliti dari Perda Pengelolaan Sampah dan UU PPLH, sebenarnya terdapat sarana lain yang dapat ditempuh oleh kedua pihak Pemerintahan Daerah maupun masyarakat yaitu dengan penyelenggaraan yang tepat.

Penyelenggaraan yang tepat yang dimaksud merupakan pengurangan sampah melalui pendauran ulang. Apabila sampah yang menumpuk di Kabupaten Karimun tersebut didaur ulang, maka permasalahan yang muncul karena tumpukkan-tumpukkan sampah yang tidak dialokasikan tersebut dapat diatasi sedikit demi sedikit seiring menunggu dana dari Pemerintahan Pusat.

Menurut penulis dari hasil observasi dan wawancara kepada masing-masing pihak masyarakat maupun pemerintahan daerah, deduksi yang dapat penulis temukan ialah efektivitas Perda Pengelolaan Sampah belum mencapai kapasitas maksimal yang dapat dicapai dikarenakan faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, dan lemahnya penegakan Perda Pengelolaan Sampah terutama dalam ketentuan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang dapat dilakukan dengan berbagai macam selain daripada pengurangan sampah, seperti pendauran ulang beserta sosialisasi dari Pemerintah Daerah yang lebih maksimal agar masyarakat memahami hak maupun kewajibannya dalam proses pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat ditemukan penulis ialah Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Karimun masih belum efektif. Kesimpulan ini



ditelaah dari hasil observasi di mana masyarakat Kabupaten Karimun masih melakukan kegiatan pembuangan sampah sembarangan, sehingga efektivitas Perda Pengelolaan Sampah yang dibuat untuk melancarkan proses pengelolaan sampah tersebut masih belum terlihat. Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun khususnya Dinas Kebersihan Kabupaten Karimun sejatinya telah mengupayakan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Namun, karena sarana dan prasarana yang tersedia kurang maksimal disertai dengan kesadaran hukum masyarakat yang belum maksimal, sehingga menyebabkan penumpukkan sampah dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karimun.

#### **B. Saran**

Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun seharusnya terus melakukan upaya untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Karimun. Dengan adanya sosialisasi atas Perda tersebut, maka kesadaran hukum masyarakat sekitar akan tumbuh dari pengetahuan hukum tersebut. Dengan adanya kesadaran hukum, diharapkan bahwa masyarakat akan menaati Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten Karimun. Hal ini dikarenakan untuk mencapai lingkungan hidup yang sehat, diperlukan kerja sama diantara kedua pihak pemerintah maupun masyarakat.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1998.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.



**B. Website**

Anonim, “Timbunan Sampah Nasional Capai 64 Juta Ton Per Tahun”,  
<https://ekonomi.bisnis.com>, 21 Februari 2019.

Anonim, “Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-Dua Dunia”,  
<https://www.cnnindonesia.com>, 23 Februari 2016.

Anonim, “Data Pengelolaan Sampah”, <http://sipsn.menlhk.go.id/>, 05 Februari 2018.

Anonim, “Kesadaran Masih Minim, Sampah Banyak Ditemukan Di Selokan  
Kecamatan Karimun”, <https://batam.tribunnews.com>, 09 Februari 2020.